



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto alias Kevin bin Lukman
2. Tempat lahir : Posi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pollo Padang, Kec. Bua, Kab. Luwu/Jl. Patiandjala Sampowae, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTO alias KEVIN Bin LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa ANTO alias KEVIN Bin LUKMAN, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Herman Yoseph Leu Krida alias Eman;
- 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih;
- Dikembalikan kepada DIRSYA DEVITASARI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita dan pada tanggal 03 Nopember 2023, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost tepatnya Jalan Anggrek, Kota Palopo dan didalam rumah tepatnya di jalan Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada tanggal 31 oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dari arah rumahnya naik ojek menuju kedaerah Jl. Anggrek, Kota palopo, dan pada saat itu terdakwa melihat kos yang memiliki jendela yang terbuat dari tripleks, kemudian terdakwa langsung menuju kos tersebut dan melihat situasi di daerah kos tersebut sedang sepi, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang sebelumnya memang terdakwa bawa dari rumahnya, dan setelah jendela kos tersebut telah berhasil terbuka, saat itu juga saudara terdakwa masuk kedalam kos tersebut melalui jendela, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna silver di atas ranjang dalam kos tersebut dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang terletak di lantai kamar kos tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pulang kembali kerumahnya naik ojek;
- Selanjutnya pada tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dari arah rumahnya hendak menuju rumah temannya di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, kemudian setelah terdakwa tiba dirumah temannya namun teman terdakwa tidak berada dirumahnya, kemudian ketika terdakwa hendak pulang kembali kerumahnya terdakwa melihat rumah yang jendelanya hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden, sehingga terdakwa langsung menuju kerumah tersebut lalu terdakwa membuka kain gorden penutup jendela rumah tersebut, dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih terletak di atas ranjang, sehingga terdakwa langsung memasukkan tangannya melalui jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih dapat ia jangkau melalui jendela rumah tersebut, setelah 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih tersebut telah diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna silver di atas ranjang dalam kos tersebut dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni HERMAN YOSEPH LEU KRIDA dan mengambil 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni DIRSYA DEVITASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna silver, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop warna silver di atas ranjang dalam kos tersebut dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni HERMAN YOSEPH LEU KRIDA mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni DIRSYA DEVITASARI mengalami kerugian sebanyak Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN YOSEPH LEU KRIDA alias EMAN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan karena di duga telah mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost saksi yang terletak di Jl. Anggrek, Kota Palopo;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang didalam kamar kost saksi adalah 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang pada tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut pada hari kejadian sekitar pukul 22.00 Wita sebelum saksi tidur dan mengetahuinya telah hilang pada sekitar pukul 03.30 Wita saat saksi sudah bangun dari tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela kamar kost saksi terbuat dari tripleks dan pada hari kejadian tersebut saat saksi bangun dari tidur, jendela tersebut yang sebelumnya tertutup, sudah dalam terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa harga barang-barang milik saksi yang telah diambil atau hilang tersebut secara keseluruhan sekitar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti miliknya yang telah hilang didalam kamar kost saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WANS Aidil Ridwan alias Wansa;

- Bahwa saksi adalah teman kuliah dari saksi Herman Yoseph;
- Bahwa Saksi Herman Yoseph telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada tanggal 31 Oktober 2023 didalam kamar kost Saksi Herman Yoseph yang terletak di Jl. Anggrek, Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi Herman Yoseph beberapa saat setelah kejadian dan saksi yang kemudian menemani Saksi Herman Yoseph untuk melaporkan kejadian tersebut pada kantor Polisi;
- Bahwa harga barang-barang milik Saksi Herman Yoseph yang hilang tersebut secara keseluruhan sekitar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti milik Saksi Herman Yoseph yang telah hilang didalam kamar kost Saksi Herman Yoseph;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dirsya Devitasari;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 di dalam kamar rumah saksi yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;



- Bahwa handphone milik saksi tersebut terakhir kali saksi simpan diatas tempat tidur dalam keadaan tercharger sekitar pukul 02.00 Wita sebelum saksi tidur namun letak handphone tersebut tepat berada di dekat jendela dan jendela kamar saksi hanya memiliki terali dan tidak memiliki penutup karena saat itu kamar saksi sedang dalam perbaikan dan saat saksi bangun sekitar pukul 06.00 Wita, handphone tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian teman terdakwa sempat menghubungi saksi dan menyampaikan kalau handphone milik saksi tersebut di ambil oleh Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikannya namun meminta kepada saksi agar saksi mencabut laporan saksi dan hingga Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak juga mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa harga handphone milik saksi tersebut adalah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti miliknya yang telah hilang didalam kamar rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan karena telah mengambil barang milik para saksi korban yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Saksi HERMAN YOSEPH dan Saksi DIRSYA DEVITASARI;
- Bahwa barang milik Saksi HERMAN YOSEPH yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam sedangkan barang milik Saksi DIRSYA DEVITASARI yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HERMAN YOSEPH pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita didalam kamar kost saksi tersebut yang terletak di Jl. Anggrek, Kota Palopo, sedangkan Terdakwa mengambil barang milik Saksi DIRSYA DEVITASARI pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam kamar rumah saksi tersebut yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HERMAN YOSEPH bermula ketika pada hari kejadian tersebut, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan ojek menuju Jl. Anggrek Kota Palopo dan setelah tiba di jalan tersebut, Terdakwa melihat kamar kost yang jendelanya hanya terbuat dari tripleks sehingga Terdakwa lalu menuju ke kamar kost tersebut dan karena situasinya sepi maka Terdakwa lalu mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa dan setelah jendela kamar kost berhasil terbuka maka Terdakwa lalu masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam milik Saksi HERMAN YOSEPH yang saat itu sedang tertidur didalam kamar kost tersebut dan langsung pergi, sedangkan handphone milik Saksi DIRSYA DEVITASARI, Terdakwa ambil di hari kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo namun karena teman Terdakwa tersebut tidak ada dirumahnya maka Terdakwa lalu pulang dan pada saat itulah Terdakwa melihat sebuah kamar rumah yang dalam keadaan terbuka tanpa penutup dan setelah mendekati jendela rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone diatas tempat tidur sehingga terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan mengambil handphone milik Saksi DIRSYA DEVITASARI tersebut yang saat itu juga dalam keadaan tertidur;

- Bahwa barang-barang milik para saksi korban tersebut rencananya akan terdakwa jual namun terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa di kamar kost Saksi HERMAN YOSEPH dan dikamar rumah Saksi DIRSYA DEVITASARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi HERMAN YOSEPH telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi HERMAN YOSEPH tersebut hilang pada tanggal 31 Oktober 2023 di dalam kamar kost Saksi HERMAN YOSEPH yang terletak di Jl. Anggrek, Kota Palopo;
- Bahwa benar jendela kamar kost Saksi HERMAN YOSEPH terbuat dari tripleks dan pada hari kejadian tersebut, pada jendela kamar tersebut terdapat bekas congkelan;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi HERMAN YOSEPH hilang pada malam hari;
- Bahwa benar Saksi DIRSYA DEVITASARI telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- Bahwa benar handphone milik Saksi DIRSYA DEVITASARI tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 di dalam kamar rumah Saksi DIRSYA DEVITASARI yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa benar handphone Saksi DIRSYA DEVITASARI hilang pada malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi HERMAN YOSEPH dan Saksi DIRSYA DEVITASARI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Anto alias Kevin bin Lukman, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda dijauhkan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 di dalam kamar kost Saksi HERMAN YOSEPH yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek, Kota Palopo, Saksi HERMAN YOSEPH telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 di dalam kamar rumah Saksi DIRSYA DEVITASARI yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, Saksi DIRSYA DEVITASARI telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi HERMAN YOSEPH pada pokoknya menerangkan bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang miliknya tersebut pada hari kejadian sekitar pukul 22.00 Wita sebelum saksi tidur dan saksi mengetahuinya telah hilang pada sekitar pukul 03.30 Wita saat saksi sudah bangun dari tidur dimana pada saat bangun tersebut, jendela kamar saksi yang terbuat dari tripleks sudah dalam terbuka dan terdapat bekas congkelan, sedangkan Saksi DIRSYA DEVITASARI pada pokoknya menerangkan bahwa handphone milik saksi tersebut terakhir kali saksi simpan diatas tempat tidur dalam keadaan tercharger sekitar pukul 02.00 Wita sebelum saksi tidur namun letak handphone tersebut tepat berada di dekat jendela dan jendela kamar saksi hanya memiliki terali dan tidak memiliki penutup karena saat itu kamar saksi sedang dalam perbaikan dan saat saksi bangun sekitar pukul 06.00 Wita, handphone tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi korban tersebut, tidak dapat diketahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik para saksi korban namun dari pengakuan terdakwa dipersidangan dalam hubungannya dengan waktu dan tempat dan jenis barang yang hilang ditemukan persesuaian bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa, sebagaimana keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi HERMAN YOSEPH bermula ketika pada hari kejadian tersebut, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan ojek menuju Jl. Anggrek Kota Palopo dan setelah tiba di jalan tersebut, Terdakwa melihat kamar kost yang jendelanya hanya terbuat dari tripleks sehingga Terdakwa lalu menuju ke kamar kost tersebut dan karena situasinya sepi maka Terdakwa lalu mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa dan setelah jendela kamar kost berhasil terbuka maka Terdakwa lalu masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam milik Saksi HERMAN YOSEPH yang saat itu sedang tertidur didalam kamar kost tersebut dan langsung pergi, sedangkan handphone milik Saksi DIRSYA DEVITASARI, Terdakwa ambil di hari kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo namun karena teman



Terdakwa tersebut tidak ada dirumahnya maka Terdakwa lalu pulang dan pada saat itulah Terdakwa melihat sebuah kamar rumah yang dalam keadaan terbuka tanpa penutup dan setelah mendekati jendela rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone diatas tempat tidur sehingga terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan mengambil handphone milik Saksi DIRSYA DEVITASARI tersebut yang saat itu juga dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HERMAN YOSEPH mengalami kerugian sekitar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi DIRSYA DEVITASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari yakni pada tanggal 31 Oktober 2023 di dalam kamar kost Saksi HERMAN YOSEPH yang terletak di Jl. Anggrek, Kota Palopo dan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 di dalam kamar rumah Saksi DIRSYA DEVITASARI yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, masing-masing pada pukul 02.00 Wita, perbuatan mana juga terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan atau dikehendaki oleh para saksi korban, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, khususnya untuk masuk ke dalam kamar kost Saksi HERMAN YOSEPH, terdakwa lakukan dengan merusak yakni mencongkel jendela kamar kost tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan atau bawa dari rumah Terdakwa, oleh karena itu, unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih yang merupakan milik dari para saksi korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau para saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Anto alias Kevin bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Herman Yoseph Leu Krida alias Eman;
 - 1 (satu) unit HP merk I PHONE 11 warna putih;Dikembalikan kepada saksi Dirsya Devitasari;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.,